



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam pengelolaan keuangan desa, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Desa yang didasarkan pada Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru
2. Bupati adalah Bupati Barru

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lingkup Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Analisis Standar Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ASBDesa adalah Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Analisis Standar Belanja Desa dimaksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

#### **Pasal 3**

Penerapan Analisis Standar Belanja Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## **BAB III**

### **ANALISIS STANDAR BELANJA DESA**

#### **Pasal 4**

Analisis Standar Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**




Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, maka akan dilakukan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan indeks Analisis Standar Belanja.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID	
KASI	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 1 Februari 2017

Plt. **BUPATI BARRU,**  
**WAKIL BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 1 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 5**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 5 Tahun 2017**  
**TANGGAL : 1 Februari 2017**

**ANALISIS STANDAR BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	Honor Bendahara Desa			
	1.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	1.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	450.000	12 bulan
	1.3 Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	500.000	12 bulan
	1.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	550.000	12 bulan
2	Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa			
	2.1 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
	a. Pengadaan Barang dan Jasa untuk Keperluan Kantor			Maks 3 org
	- Ketua	Orang/paket	100.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	75.000	
	- Anggota	Orang/paket	50.000	
	b. Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi			Maks 5 org
	- Pagu Dana dibawah 200 juta	paket	Maks. 2 %	dari Pagu Dana
	- Pagu Dana 200 juta s/d 500 juta	paket	Maks. 1,5 %	dari Pagu Dana
	- Pagu Dana diatas 500 juta	paket	Maks. 1 %	dari Pagu Dana
3	Honor Narasumber			
	3.1 Honor Narasumber lokal dalam rangka Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi untuk kegiatan Lokal Kabupaten			
	3.1.1 Bupati/Wakil Bupati	Orang/jam	800.000	
	3.1.2 Eselon II (Kabupaten)	Orang/jam	300.000	
	3.1.3 Eselon III dan IV (Kabupaten)	Orang/jam	200.000	
	3.1.4 Pakar/Praktisi/Pembicara khusus (bukan pejabat struktural dan politis)	Orang/jam	350.000	
	7.5.5 Moderator	Orang/sesi	100.000	
	3.2 Honor Narasumber lokal dalam rangka Pelatihan untuk kegiatan Lokal Kabupaten			
	3.2.3 Eselon II (Propinsi)	Orang/jam	800.000	
	3.2.4 Eselon III (Propinsi)	Orang/jam	700.000	
	3.2.5 Widyaswara (Propinsi)	Orang/jam	600.000	
	3.2.6 Bupati/Wakil Bupati	Orang/jam	800.000	
	3.2.7 Eselon II (Kabupaten)	Orang/jam	300.000	
	3.2.8 Eselon III dan IV (Kabupaten)	Orang/jam	200.000	
	3.2.9 Pakar/Praktisi/Pembicara khusus (bukan - pejabat struktural dan politis)	Orang/jam	350.000	
	3.2.10 Moderator	Orang/sesi	100.000	
	3.3 Transport			
	3.1 Transport Peserta	Orang/hari	30.000	
4	Honor Tim pelaksana kegiatan ditetapkan atas dasar Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa			Catatan : Disesuaikan dengan
	4.1 Kegiatan Khusus : (Perdes APBDes/P-APBDes/Pertanggungjawaban APBDes)			lamanya kegiatan
	a. Pembina	Orang/bulan	500.000	
	b. Pengarah	Orang/bulan	450.000	
	c. Penanggungjawab/Koordinator	Orang/bulan	400.000	
	d. Ketua	Orang/bulan	350.000	
	e. Wakil Ketua	Orang/bulan	300.000	
	f. Sekretaris	Orang/bulan	250.000	
	g. Anggota	Orang/bulan	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
5	<b>Honorarium Kader</b>			
	Honorarium Kader Posyandu	Orang/bulan	50.000	
	Honorarium Kader/Tenaga Teknis Infrastruktur	Orang/Keg.	1.000.000	
	Honorarium Kader Desa Siaga	Orang/bulan.	50.000	
6	<b>Pakaian Dinas/Kerja resmi/pakaian dinas/Kerja (termasuk atribut dan ongkos jahit)</b>			
	5.1 Pakaian Dinas Harian	Orang/stel	350.000	
	5.2 Pakaian Olah Raga	Orang/stel	250.000	
7	<b>Konsumsi harian/rapat/tamu:</b>			
	1. Minum harian	Orang/kali	1.000	
	2. Snack rapat/tamu/kegiatan	Orang/kali	8.000	Termasuk Pajak
	3. Makan rapat/tamu/kegiatan	Orang/kali	22.500	Termasuk Pajak
8	<b>Pencetakan</b>			
	<b>7.1 Buku/formulir dan Folio</b>			
	a. Folio, HVS, 1 muka 50 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	250	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	200	
	b. Folio, HVS, 1 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	c. Folio, HVS, 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	d. Folio, HVS, 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	350	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	300	
	e. Double Folio, HVS, 1 muka 60,40, 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	<b>7.2 Leaflet/brosur (Folio konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka)</b>			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4.000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	2.500	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2.000	
	<b>7.3 Compact Disc</b>			
	- Penggandaan dengan CD (Dokumen yang lebih dari 30 eksp digandakan dengan CD)	keping	10.000	
	<b>7.4 Spanduk</b>			
	- Pencetakan Spanduk	meter	30.000	
	<b>7.5 Poster (min 75 x 50 cm2) (Folio Konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka)</b>			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	6.000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	3.000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1.750	
	<b>7.6 Buletin (min 12 lembar) (Folio, HVS, 60 gram)</b>			
	- Oplah <=300 eksamplar	Halaman	250	
	- Oplah >300 eksamplar	Halaman	175	
	<b>7.7 Cover Buku (2 warna) (kulit b, 49 EF, cetak 2 warna)</b>			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	4.000	
	- Oplah > 500 (di atas minimal)	Halaman	4.300	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	7.8 Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	6.500	
	- Oplah > 500 (di atas minimal)	Halaman	5.300	
	7.9 Sertifikat			
	- Biaya cetak sertifikat (lokal)	lembar	10.000	
	- Biaya cetak ID Card (lokal)	lembar	10.000	
9	Penjilidan	Eksamplar	12.500	Jilid spiral Biasa (s.d 500 lbr)
		Eksamplar	25.000	Tebal (500 - 1000 lbr)
		Eksamplar	50.000	Tebal (di atas 1.000 lembar)
		Buku/paket	250.000	Jilid Khusus APBD
10	Penyusunan Profil Desa			
	9.1 Penyusunan Buku Profil Desa			
	9.1.1 Pelaksana Lapangan			
	- Pencacahan	KK	2.500	
	9.1.2 Pengolahan Data			
	- Entry Data Offline (DDK)	KK	1.500	
	- Entry Data Online	KK	1.000	
11	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			
	10.1 Kendaraan bermotor			
	a. Kendaraan dinas Roda 4 (< 2000cc)			
	- Usia 0 - 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000	
	- Usia > 5 - 7 tahun	Unit/Tahun	7.500.000	
	- Usia > 7 tahun	Unit/Tahun	10.000.000	
	b. Kendaraan dinas Roda 4 (> 2000cc)			
	- Usia 0 - 5 tahun	Unit/Tahun	7.500.000	
	- Usia > 5 - 7 tahun	Unit/Tahun	10.000.000	
	- Usia > 7 tahun	Unit/Tahun	12.500.000	
	c. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	500.000	
	d. Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	1.000.000	
12	Lain-lain Pemeliharaan			
	11.1 Personal komputer/laptop	Unit/Tahun	500.000	Pemakaian
	11.2 Printer	Unit/Tahun	150.000	per tahun
	11.3 LCD Proyektor	Unit/Tahun	500.000	
	11.4 AC Split	Unit/Tahun	500.000	
	11.5 Meubiler Kantor	Unit/Tahun	200.000	

Plt. BUPATI BARRU  
WAKIL BUPATI BARRU

SUARDI SALEH